

PEDOMAN AKADEMIK

**PROGRAM DIPLOMA 3 (D.3), SARJANA (S.1),
MAGISTER (S.2), DAN DOKTOR (S.3)**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
TAHUN 2020**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
KEPUTUSAN REKTOR UIN WALISONGO SEMARANG
Nomor 137 Tahun 2020**

**TENTANG
PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM DIPLOMA 3 (D.3),
SARJANA (S.1), MAGISTER (S.2), DAN DOKTOR (S.3)
UIN WALISONGO SEMARANG TAHUN 2020
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UIN WALISONGO SEMARANG**

Menimbang : 1. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan akademik untuk program Diploma 3 (D.3), Sarjana (S.1), Magister (S.2), dan Doktor (S.3) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2020, perlu adanya ketentuan yang mengatur semua kegiatan akademik dalam suatu pedoman akademik;

2. bahwa oleh karena itu dipandang perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Akademik Program Diploma 3 (D.3), Sarjana (S.1), Magister (S.2), dan Doktor (S.3) UIN Walisongo Semarang Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang KetenagaKerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2014 tentang Alih Status Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang menjadi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 269);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1317);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1352);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1495);

13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1763);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 706 tahun 2018 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan.

19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG TENTANG PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM DIPLOMA 3 (D.3), SARJANA (S.1), MAGISTER (S.2), DAN DOKTOR (S.3) TAHUN 2020.

KESATU : Pedoman Akademik Program Diploma 3 (D.3), Sarjana (S.1), Magister (S.2), dan Doktor (S.3) UIN Walisongo Semarang Tahun 2020 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jendral Pendidikan Islam, Kementerian Agama di Jakarta;
2. Direktur Pendidikan Tinggi Islam, Kementerian Agama di Jakarta;
3. Dekan Fakultas di Lingkungan UIN Walisongo Semarang;
4. Direktur Pascasarjana UIN Walisongo Semarang;
5. Ketua Lembaga dan Kepala UPT di lingkungan UIN Walisongo Semarang;
6. Ketua SMF di lingkungan UIN Walisongo Semarang;
7. Ketua DEMA dan SEMA di lingkungan UIN Walisongo Semarang.

PENGANTAR

Alhamdulillah kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku Pedoman Akademik ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini merupakan hasil revisi dari Pedoman Akademik lama, yang perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman dan merespon munculnya regulasi baru, sehingga perlu ada penyesuaian dari sisi subtansi maupun sistematikanya.

Saat ini UIN Walisongo Semarang merupakan salah satu Perguruan Tinggi ternama di Indonesia, dan sudah memantapkan diri sebagai universitas Islam riset terdepan berbasis kesatuan ilmu pengetahuan (*unity of sciences*). Sebagai perguruan tinggi berbasis riset, UIN Walisongo mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk kepentingan Islam, ilmu dan masyarakat serta menerapkan kelembagaan profesional berstandar internasional yang akan dikontribusikan pada bangsa dan negara. Melalui penerapan kelembagaan yang profesional inilah diharapkan UIN Walisongo dapat meningkatkan kualitas pendidikan bangsa dalam globalisasi pendidikan internasional. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, maka diperlukan sebuah pedoman akademik yang dapat digunakan sebagai acuan bagi mahasiswa maupun dosen dalam menjalankan kegiatan akademik di kampus. Melalui pedoman akademik ini, diharapkan tercipta atmosfer akademik yang lebih baik sehingga output maupun outcome yang dihasilkan menjadi lebih berkualitas.

Kami mengucapkan terima kasih kepada tim penyusun yang telah bekerja keras dan mencurahkan pikiran untuk merumuskan pedoman akademik yang baru. Semoga buku ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi civitas akademika UIN Walisongo Semarang.

Semarang, 5 Mei 2020
Wakil Rektor Bidang
Akademik dan Kelembagaan



M. Mukhsin Jamil

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN REKTOR	iii
PENDAHULUAN	ix
BAB I KETENTUAN UMUM	1
Pasal 1 Umum	1
BAB II KELEMBAGAAN	3
Pasal 2 Jati Diri dan Asas	3
Pasal 3 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran	4
Pasal 4 Tugas Pokok dan Fungsi	5
BAB III PROGRAM PENDIDIKAN	6
Pasal 5 Umum	6
Pasal 6 Pembukaan Program Studi	7
Pasal 7 Prosedur Pembukaan Program Studi	8
Pasal 8 Penyelenggaraan Program Studi	9
Pasal 9 Evaluasi dan Penutupan Program Studi	9
BAB IV KURIKULUM	10
Pasal 10 Kurikulum Program Studi	10
Pasal 11 Capaian Pembelajaran Lulusan	11
Pasal 12 Mekanisme Penyusunan Kurikulum	12
BAB V PENERIMAAN MAHASISWA BARU, REGISTRASI DAN HERREGISTRASI	13
Pasal 13 Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru	13
Pasal 14 Mahasiswa Baru dari Luar Negeri	14
Pasal 15 Registrasi Mahasiswa Baru	14
Pasal 16 Heregistrasi Mahasiswa	15
Pasal 17 Kartu Tanda Mahasiswa	16
Pasal 18 Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK)	17

BAB VI LAYANAN ADMINISTRASI AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN	17
Pasal 19 Layanan Administrasi Akademik	17
Pasal 20 Status Mahasiswa.....	18
Pasal 21 Mahasiswa Cuti.....	19
Pasal 22 Mahasiswa Non Aktif.....	20
Pasal 23 Pendaftaran Mata Kuliah.....	20
Pasal 24 Pindah Program Studi	21
Pasal 25 Pindah Studi ke Perguruan Tinggi Lain	22
Pasal 26 Pemberhentian Mahasiswa	23
Pasal 27 Mahasiswa Transfer	23
BAB VII DOSEN	25
Pasal 28 Umum	25
Pasal 29 Persyaratan Dosen	26
Pasal 30 Pengangkatan Dosen Tetap	27
Pasal 31 Pengangkatan Dosen dengan Perjanjian Kerja	28
Pasal 32 Pengangkatan Dosen Tidak Tetap	28
Pasal 33 Tenaga Pendidik Selain Dosen	29
Pasal 34 Pengajaran Secara Tim	30
Pasal 35 Beban Kerja Dosen (BKD)	31
Pasal 36 Kode Etik Dosen	32
BAB VIII PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN	32
Pasal 37 Ketentuan Umum	32
Pasal 38 Beban Belajar	33
Pasal 39 Beban dan Masa Studi Mahasiswa	34
Pasal 40 Karakteristik Pembelajaran.....	35
Pasal 41 Bentuk Pembelajaran	37
Pasal 42 Perencanaan Pembelajaran	39
Pasal 43 Pelaksanaan Pembelajaran	40
Pasal 44 Penilaian Pembelajaran	41

Pasal 45 Prinsip Penilaian	42
Pasal 46 Teknik Penilaian	42
Pasal 47 Mekanisme Penilaian	43
Pasal 48 Prosedur Penilaian	44
Pasal 49 Pelaksanaan Penilaian	44
Pasal 50 Pelaporan Penilaian	45
Pasal 51 Kriteria Kelulusan	49
Pasal 52 Evaluasi Pembelajaran	50
Pasal 53 Mata Kuliah Prasyarat dan Kosyarat	51
Pasal 54 Kode Mata Kuliah	51
Pasal 55 Beban Studi Mahasiswa Per Semester	52
Pasal 56 Perkuliahan Bahasa	52
Pasal 57 Kelas Internasional	54
Pasal 58 Perkuliahan Dosen Tamu	54
Pasal 59 Jadwal Perkuliahan	55
BAB IX HAK, KEWAJIBAN, PENGHARGAAN DAN SANKSI MAHASISWA	56
Pasal 60 Hak Mahasiswa	56
Pasal 61 Kewajiban Mahasiswa	56
Pasal 62 Pemberian Penghargaan Mahasiswa Berprestasi	57
Pasal 63 Pemberian Sanksi Mahasiswa	58
BAB X PENYELENGGARAAN UJIAN	59
Pasal 64 Umum	59
Pasal 65 Ujian Mata Kuliah	59
Pasal 66 Ujian Tugas Akhir	60
BAB XI BIMBINGAN AKADEMIK	61
Pasal 67 Pembimbing Akademik	61
BAB XII PENELITIAN	62
Pasal 68 Umum.....	62

BAB XIII PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	63
Pasal 69 Umum.....	63
Pasal 70 Kuliah Kerja Nyata (KKN).....	64
Pasal 71 Karya Pengabdian Dosen (KPD).....	66
BAB XIV FASILITAS PENDUKUNG AKADEMIK	66
Pasal 72 Sarana dan Prasarana	66
BAB XV PENJAMINAN MUTU.....	68
Pasal 73 Umum.....	68
Pasal 74 Tujuan Penjaminan Mutu	68
Pasal 75 Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal ...	69
BAB XVI PENUTUP.....	70
Pasal 76 Lain-lain	70

Lampiran
Keputusan Rektor UIN Walisongo Semarang
Nomor : 137 Tahun 2020
Tanggal : 5 Mei 2020

PEDOMAN AKADEMIK
PROGRAM DIPLOMA (D3), SARJANA (S1),
MAGISTER (S2) DAN DOKTOR (S3)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Umum

- (1) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- (2) Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh mahasiswa setelah melakukan suatu periode belajar.
- (3) Mahasiswa adalah seseorang yang sedang menempuh atau menjalani pendidikan pada Universitas
- (4) Mahasiswa luar negeri adalah mahasiswa warga negara asing yang mengikuti pendidikan di Universitas.

- (5) Mahasiswa transfer adalah mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi negeri di luar Universitas atau perguruan tinggi luar negeri dan berminat melanjutkan studi pada salah satu Program Studi di lingkungan Universitas.
- (6) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (7) Pengajaran secara tim adalah pengajaran pada suatu mata kuliah yang diampu oleh lebih dari satu dosen.
- (8) Beban Kerja Dosen (BKD) adalah sejumlah tugas yang wajib dilaksanakan oleh seorang dosen sebagai tugas institusional dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya dalam konteks Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian pada masyarakat.
- (9) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- (10) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) merupakan dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- (11) Kelas internasional adalah penyelenggaraan perkuliahan yang dilaksanakan dengan menggunakan bahasa internasional.

- (12) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- (13) Pengabdian kepada masyarakat adalah suatu kegiatan yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang dirancang memberikan kontribusi khususnya dalam mengembangkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia.

BAB II
KELEMBAGAAN
Pasal 2
Jati Diri dan Asas

- (1) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, disingkat UIN Walisongo Semarang yang selanjutnya disebut Universitas, adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Agama yang secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
- (2) UIN Walisongo Semarang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

- (1) Visi UIN Walisongo Semarang adalah Universitas Islam Riset Terdepan Berbasis pada Kesatuan Ilmu Pengetahuan untuk Kemanusiaan dan Peradaban pada tahun 2038.
- (2) Misi UIN Walisongo Semarang adalah:
 - a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran IPTEKS (Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni) berbasis kesatuan ilmu pengetahuan untuk menghasilkan lulusan profesional dan berakhlak al-karimah;
 - b. Meningkatkan kualitas penelitian untuk kepentingan Islam, ilmu, dan masyarakat;
 - c. Menyelenggarakan pengabdian yang bermanfaat untuk pengembangan masyarakat;
 - d. Menggali, mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal;
 - e. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai lembaga dalam skala regional, nasional dan internasional;
 - f. Mewujudkan tata pengelolaan kelembagaan profesional ber-standar internasional.
- (3) Tujuan UIN Walisongo Semarang adalah:
 - a. Melahirkan lulusan yang memiliki kapasitas akademik, profesional dan berakhlakul karimah yang mampu menerapkan dan mengembangkan kesatuan ilmu pengetahuan;

- b. Menghasilkan karya penelitian yang bermanfaat untuk kepentingan islam, ilmu dan masyarakat.
- c. Menghasilkan karya pengabdian yang bermanfaat untuk pengembangan masyarakat.
- d. Mewujudkan internalisasi nilai-nilai kearifan lokal dalam Tridharma perguruan tinggi.
- e. Memperoleh hasil yang positif dan produktif dari kerjasama dengan berbagai lembaga dalam skala regional, nasional dan internasional.
- f. Lahirnya tata kelola perguruan tinggi yang profesional berstandar internasional.

(4) Sasaran

- a. Peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran IPTEKS berbasis kesatuan ilmu
- b. Peningkatan kualitas penelitian untuk kepentingan Islam, Ilmu dan Masyarakat
- c. Peningkatan kualitas pengabdian untuk pengembangan masyarakat berbasis riset
- d. Pengembangan dan penerapan nilai-nilai kearifan lokal
- e. Perluasan kerja sama dalam skala regional, nasional, dan Internasional
- f. Peningkatan mutu tata kelola kelembagaan

Pasal 4
Tugas Pokok dan Fungsi

- (1) Tugas pokok UIN Walisongo Semarang adalah menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi, penelitian, dan pengabdian

pada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, berbasis pada falsafah kesatuan ilmu pengetahuan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) UIN Walisongo Semarang mempunyai fungsi:
- Merumuskan dan menetapkan visi, misi, kebijakan dan perencanaan program;
 - Menyelenggarakan dan melaksanakan pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - Melaksanakan pembinaan sivitas akademika; dan
 - Melaksanakan administrasi, evaluasi dan pelaporan.

BAB III
PROGRAM PENDIDIKAN
Pasal 5
Umum

- Program pendidikan meliputi pendidikan akademik, vokasi dan profesi.
- Program pendidikan dilaksanakan oleh fakultas dan/atau pascasarjana jika dipandang perlu dapat dibantu oleh unit pelaksana teknis sesuai ketentuan yang berlaku.
- Program studi pada pendidikan akademik, vokasi dan profesi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan pelaksanaan sistem pendidikan nasional serta keperluan akan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

- (4) Program pendidikan akademik pada fakultas berupa program studi/jurusan pada jenjang Sarjana, Magister, dan Doktor sedangkan pascasarjana berupa jenjang Magister dan Doktor
- (5) Program pendidikan vokasi meliputi program diploma yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
- (6) Program pendidikan profesi diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (7) Pembukaan, penambahan, penggabungan dan/atau pengurangan jenjang dan jenis jurusan/program studi/konsentrasi ditetapkan Rektor atas persetujuan senat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 **Pembukaan Program Studi**

- (1) Fakultas dapat membuka program studi pada jenjang diploma, sarjana, magister, dan doktor pada pendidikan akademik, vokasi, dan profesi sesuai dengan ruang lingkup keilmuan yang dimiliki.
- (2) Pascasarjana dapat membuka program magister dan doktor pada pendidikan akademik, vokasi, dan profesi sesuai dengan ruang lingkup keilmuan yang dimiliki.
- (3) Pembukaan program studi dapat dilakukan atas pertimbangan:
 - a. Program tersebut dibutuhkan oleh masyarakat yang dibuktikan dengan hasil studi kelayakan;
 - b. Studi kelayakan sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- c. Memiliki tenaga pengajar yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keilmuan program studi tersebut sekurang-kurangnya sejumlah yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d. Mendapatkan persetujuan Senat Akademik.
- (4) Fakultas dan Pascasarjana dapat membuka program khusus sesuai dengan program studi yang ada dan pengelolaannya dilaksanakan secara terpisah.
- (5) Pembukaan program studi dapat dilakukan setelah mendapatkan izin penyelenggaraan dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam dan/atau Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 7

Prosedur Pembukaan Program Studi

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan program studi dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
- a. Dekan atau Direktur membentuk tim untuk mengkaji kemungkinan pembukaan program studi berdasarkan persyaratan yang ditetapkan Direktur Jenderal;
 - b. Hasil kajian tim pembentukan Program Studi baru berupa naskah akademik tentang usulan pembukaan program studi baru yang diajukan kepada Dekan atau Direktur;
 - c. Dekan atau Direktur mengajukan usulan pembukaan program studi kepada Rektor.

- d. Rektor mengajukan permohonan izin kepada Direktur Jenderal setelah mendapat persetujuan Senat Akademik; dan
- e. Izin penyelenggaraan Program Studi ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi kriteria akreditasi yang ditetapkan oleh BAN PT.

Pasal 8

Penyelenggaraan Program Studi

- (1) Penyelenggaraan Program Studi dapat dilakukan oleh Rektor selama masa akreditasi belum berakhir dan pelaporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi masih diselenggarakan secara rutin.
- (2) Program studi baru dapat menerima calon mahasiswa setelah mendapatkan izin dari Menteri.

Pasal 9

Evaluasi dan Penutupan Program Studi

- (1) Evaluasi penyelenggaraan Program Studi dilakukan melalui monitoring dan evaluasi serta audit oleh Rektor
- (2) Penutupan program studi dapat dilakukan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan senat akademik dan dilaporkan kepada Direktorat Jenderal.
- (3) Keberlanjutan studi mahasiswa dari Program Studi yang ditutup diatur dengan Keputusan Rektor

BAB IV
KURIKULUM
Pasal 10
Kurikulum Program Studi

- (1) Penyusunan/pengembangan kurikulum dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengembangan ilmu, kemanfaatan/relevansi, minat dan bakat mahasiswa, menyeluruh dan sistemik, serta memperhatikan hasil pengkajian empirik.
- (2) Pengembangan kurikulum program studi dilakukan mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan visi misi universitas
- (3) Struktur kurikulum terdiri dari profil lulusan, capaian pembelajaran, bahan kajian, proses pembelajaran, dan penilaian
- (4) Standar Kompetensi Lulusan meliputi aspek pengetahuan, sikap, keterampilan umum dan keterampilan khusus.
- (5) Kurikulum yang ditetapkan bersifat fleksibel sehingga memungkinkan para mahasiswa mempunyai banyak pilihan terutama di bidang kompetensi tambahan.
- (6) Kurikulum program studi ditetapkan oleh Rektor atas usulan Dekan/Direktur setelah mendapat persetujuan Senat Akademik.

Pasal 11

Capaian Pembelajaran Lulusan

- (1) Capaian Pembelajaran Lulusan terdiri dari aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus merujuk pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar Nasional Pendidikan Tinggi, sesuai dengan jenjang pendidikan, dan visi misi Universitas.
- (2) Capaian pembelajaran lulusan Universitas harus memenuhi kualifikasi minimal kemampuan lulusan dalam bidang agama Islam dan wawasan ke-walisongoan serta kemampuan literasi intermoda yang tercermin dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- (3) Pada aspek sikap, setiap lulusan Universitas memiliki kemampuan sebagai berikut:
 - a. Berperilaku berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta norma Islam yang toleran, inklusif dan moderat;
 - b. Beribadah dengan baik; dan
 - c. Berakhhlak mulia yang diaktualisasikan dalam kehidupan sosial;
- (4) Pada aspek pengetahuan, lulusan Universitas memiliki kemampuan falsafah ilmu keislaman yang integratif dengan bidang ilmu tertentu.
- (5) Pada aspek keterampilan, lulusan Universitas memiliki keterampilan keagamaan Islam secara umum yang ada di masyarakat yaitu:

- a. Baca dan tulis al-Qur'an;
- b. Berbahasa Arab;
- c. Mengamalkan ibadah;
- d. Seni islami;
- e. Berdakwah;
- f. Kepemimpinan (leadership) yang memadai;
- g. Bekerjasama dengan berbagai pihak;
- h. Penyelesaian masalah-masalah kehidupan.

Pasal 12

Mekanisme Penyusunan Kurikulum

- (1) Setiap program studi membentuk Kelompok Kerja (Pokja) kurikulum yang diketuai oleh ketua program studi dan beranggotakan dosen-dosen kelompok ilmu terkait.
- (2) Pokja kurikulum program studi bertugas dan berwenang untuk menyusun dan/atau mengembangkan draf kurikulum.
- (3) Draf kurikulum yang telah dibuat oleh Pokja kurikulum program studi diserahkan kepada Dekan/Direktur untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Draf yang telah disetujui Dekan/Direktur diserahkan kepada Rektor untuk mendapatkan persetujuan Senat Akademik.
- (5) Peninjauan terhadap kurikulum Program Studi dilakukan secepat-cepatnya dalam dua tahun dan selambat-lambatnya dalam lima tahun.

BAB V

PENERIMAAN MAHASISWA BARU, REGISTRASI DAN HERREGISTRASI

Pasal 13

Jalur Penerimaan Mahasiswa Baru

- (1) Jalur penerimaan mahasiswa baru UIN Walisongo Semarang untuk program S1 terdiri dari:
 - a. Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) atau sebutan lain;
 - b. Jalur Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (SPAN-PTKIN) atau sebutan lain;
 - c. Jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) atau sebutan lain;
 - d. Jalur Ujian Masuk Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (UM-PTKIN) atau sebutan lain;
 - e. Jalur Seleksi Mandiri Prestasi;
 - f. Jalur Mandiri;
 - g. Jalur mahasiswa luar negeri;
 - h. Jalur seleksi khusus lainnya.
- (2) Jalur penerimaan mahasiswa baru UIN Walisongo Semarang untuk program S2 dan S3 terdiri dari:
 - a. Jalur mandiri
 - b. Jalur beasiswa
 - c. Jalur mahasiswa luar negeri
 - d. Jalur seleksi khusus lainnya
- (3) Ketentuan penerimaan Jalur Luar negeri dan jalur seleksi khusus diatur oleh Rektor.

Pasal 14

Mahasiswa Baru dari Luar Negeri

- (1) Pendaftar calon mahasiswa baru dari luar negeri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Lulusan SMA atau yang sederajat untuk program D3 dan S1, lulusan S1 atau yang sederajat untuk program S2, dan lulusan S2 untuk program S3 dibuktikan dengan ijazah atau sebutan lain yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris dan/atau Arab.
 - b. Memiliki surat keterangan jaminan biaya hidup dan biaya pendidikan dari orang tua/instansi penjamin dana.
 - c. Surat pernyataan tidak akan ikut campur dalam kegiatan politik di Indonesia dan akan mematuhi perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
 - d. Memiliki asuransi kesehatan.
 - e. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani.
 - f. Memiliki *student visa*.
 - g. Lulus seleksi ujian masuk Universitas.
 - h. Mahasiswa baru Pascasarjana dari luar negeri diatur khusus dalam Surat Keputusan Rektor

Pasal 15

Registrasi Mahasiswa Baru

- (1) Calon mahasiswa baru yang dinyatakan diterima atau lulus seleksi, wajib melakukan registrasi/daftar ulang.
- (2) Syarat melakukan registrasi/daftar ulang adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pembayaran biaya pendidikan/Uang Kuliah Tunggal (UKT) di bank yang telah ditunjuk Universitas, pada waktu yang telah ditetapkan dengan menunjukkan kartu peserta/nomor ujian
 - b. Mengisi data pribadi mahasiswa di laman <http://datadiri.walisongo.ac.id>
 - c. Menyerahkan berkas registrasi sesuai yang dipersyaratkan.
- (3) Pengambilan foto untuk kemudian mendapatkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
 - (4) Membuka rekening Bank yang ditunjuk untuk mendapatkan ATM yang berfungsi sekaligus sebagai KTM
 - (5) Calon mahasiswa baru yang tidak melaksanakan registrasi/daftar ulang sesuai dengan ketentuan dinyatakan mengundurkan diri.

Pasal 16

Heregistrasi Mahasiswa

- (1) Setiap awal semester, mahasiswa yang akan aktif mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan lain di Universitas wajib mendaftar ulang (heregistrasi).
- (2) Ketentuan heregistrasi bagi mahasiswa aktif, cuti dan non aktif sebagai berikut :
 - a. Membayar biaya pendidikan semester berjalan
 - b. Mengisi Formulir Rencana Studi secara online melalui laman <http://akademik.walisongo.ac.id>
- (3) Mahasiswa yang tidak melakukan heregistrasi pada waktunya tanpa keterangan diatur sebagai berikut :

- a. Apabila sampai tanggal yang telah ditentukan mahasiswa belum melakukan pembayaran biaya pendidikan untuk semester berikutnya maka mahasiswa tersebut dianggap sebagai mahasiswa non aktif. Mahasiswa dengan status non aktif tidak bisa melakukan pengisian FRS ke sistem online Universitas.
- b. Mahasiswa yang telah memiliki status non aktif lebih dari dua (2) semester baik berturut-turut atau tidak; maka yang bersangkutan diberikan status Drop Out (DO).

Pasal 17

Kartu Tanda Mahasiswa

Setiap mahasiswa wajib memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang dikeluarkan oleh Universitas, dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) KTM juga berfungsi sebagai ATM dari bank yang ditunjuk oleh Universitas
- (2) Masa berlaku KTM adalah selama mahasiswa menempuh pendidikan di Universitas.
- (3) Jika KTM hilang atau rusak, mahasiswa dapat mengajukan KTM pengganti dengan membayar biaya administrasi.

Pasal 18
Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan
(PBAK)

- (1) Mahasiswa baru wajib mengikuti pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan atau sebutan lain.
- (2) Ketentuan pelaksanaan pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan diatur dengan Keputusan Rektor.

BAB VI
LAYANAN ADMINISTRASI AKADEMIK DAN
KEMAHASISWAAN
Pasal 19
Layanan Administrasi Akademik

- (1) Layanan administrasi akademik mahasiswa di tingkat universitas diselenggarakan oleh Bagian Akademik dan Kemahasiswaan yang meliputi:
 - a. Registrasi mahasiswa
 - b. Heregistrasi mahasiswa
 - c. Penyelenggaraan PBAK
 - d. Pengesahan ijazah
 - e. Penyelenggaraan wisuda
 - f. Layanan beasiswa
 - g. Penetapan status cuti
 - h. Layanan akademik dan kemahasiswaan lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi
- (2) Administrasi akademik dan kemahasiswaan di tingkat fakultas diselenggarakan oleh Bagian Tata Usaha Fakultas yang meliputi :

- a. Penyelenggaraan administrasi pendidikan dan pengajaran
- b. Pengesahan transkrip nilai
- c. Pemrosesan Ijasah dan SKPI
- d. Pendaftaran wisuda
- e. Pengajuan cuti
- f. Layanan akademik dan kemahasiswaan lain yang sesuai dengan tugas dan fungsi

Pasal 20

Status Mahasiswa

- (1) Status mahasiswa terdiri dari Aktif, Cuti, dan Non Aktif
- (2) Mahasiswa Aktif adalah mahasiswa yang melakukan pembayaran UKT (heregistrasi) sesuai dengan ketentuan dan berhak atas layanan mahasiswa pada semester berjalan
- (3) Mahasiswa cuti adalah mahasiswa yang mengajukan permohonan cuti pada waktu yang telah ditentukan sesuai kalender akademik dan telah disetujui permohonan cutinya
- (4) Mahasiswa non-aktif adalah mahasiswa yang tidak melakukan pembayaran UKT (heregistrasi) dan tidak mengajukan cuti pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kalender akademik

Pasal 21

Mahasiswa Cuti

- (1) Cuti merupakan hak semua mahasiswa yang diberikan paling banyak 2 (dua) kali selama masa kuliah baik dilaksanakan 2 semester berturut-turut maupun diselingi masa kuliah.
- (2) Cuti dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa mengajukan permohonan cuti kepada Dekan/Direktur dengan diketahui oleh dosen wali/penasehat akademik pada waktu yang telah ditentukan sesuai kalender akademik
 - b. Dekan/Direktur menyetujui permohonan cuti dengan memperhatikan :
 - 1) Mahasiswa pemohon jenjang D3/S1 telah menyelesaikan studi minimal selama 2 (dua) semester dengan mendapat IP minimal 2,00;
 - 2) Mahasiswa pemohon jenjang S2/S3 telah menyelesaikan studi minimal selama 1 (satu) semester dengan mendapat IP minimal 3,00;
 - 3) Tidak berada pada semester terakhir dari masa studinya;
- (3) Setelah mendapat persetujuan Dekan/Direktur, Fakultas/Pascasarjana mengirim berkas permohonan cuti kepada Rektor melalui Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan;
- (4) Selama masa cuti tidak memiliki hak sebagai mahasiswa Universitas;
- (5) Masa cuti diperhitungkan sebagai masa studi;

- (6) Bagi mahasiswa yang ingin mengambil cuti tetapi tidak mengajukan permohonan ke Fakultas/Pascasarjana, maka dinyatakan Non Aktif;
- (7) Mahasiswa cuti dan masih dalam masa studinya dapat aktif kembali dengan cara melakukan registrasi ulang dan memenuhi persyaratan serta ketentuan yang berlaku.

Pasal 22

Mahasiswa Non Aktif

- (1) Mahasiswa yang tidak melakukan heregistrasi pada waktu yang telah ditentukan dan tidak mengajukan permohonan cuti
- (2) Mahasiswa yang mengambil cuti tetapi tidak mengajukan permohonan cuti ke fakultas
- (3) Selama masa non-aktif tidak memiliki hak sebagai mahasiswa Universitas;
- (4) Mahasiswa non-aktif dapat aktif pada semester berikutnya dengan melakukan heregistrasi satu kali pembayaran sesuai dengan ketentuan;
- (5) Mahasiswa non-aktif yang aktif pada semester berikutnya mendapatkan beban maksimal 16 sks;
- (6) Masa non-aktif diperhitungkan sebagai masa studi.

Pasal 23

Pendaftaran Mata Kuliah

- (1) Pada awal semester, setiap mahasiswa melakukan kegiatan pendaftaran mata kuliah secara *online*.

- (2) Dosen wali/penasehat akademik memberikan persetujuan rencana studi mahasiswa.

Pasal 24
Pindah Program Studi

- (1) Permohonan pindah ke program studi lain dalam Fakultas/Pascasarjana yang sama dapat dikabulkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Mahasiswa D3 telah menempuh studi minimal 3 semester, mahasiswa S1 telah menempuh studi minimal 5 semester dan mahasiswa S2/S3 telah menempuh studi minimal 2 semester.
 - b. Mahasiswa mendapat persetujuan pindah dari Kaprodi yang dituju dilampiri dengan konversi nilai yang telah disetujui oleh Kaprodi baru.
 - c. Penetapan beban studi (sks) yang telah ditempuh berdasar hasil konversi yang ditentukan oleh Kaprodi yang baru.
- (2) Permohonan pindah ke program studi lain di fakultas lain di lingkungan Universitas dapat dikabulkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Mahasiswa D3 telah menempuh studi minimal 3 semester, mahasiswa S1 telah menempuh studi minimal 5 semester dan mahasiswa S2/S3 telah menempuh studi minimal 2 semester.
 - b. Mendapat persetujuan dari Kaprodi baru serta pimpinan Fakultas/ Pascasarjana yang menerima dilampiri dengan konversi nilai yang telah disetujui oleh Kaprodi yang dituju.

- c. Permohonan pindah bisa disetujui oleh Dekan/Direktur yang dituju dengan mempertimbangkan daya tampung mahasiswa yang masih memungkinkan.
- d. Penetapan Beban studi (sks) yang telah ditempuh berdasar hasil konversi yang ditentukan oleh Kapordi.

Pasal 25

Pindah Studi ke Perguruan Tinggi Lain

- (1) Mahasiswa program diploma, sarjana, magister, dan doktor dapat pindah studi ke perguruan tinggi lain.
- (2) Permohonan pindah studi ke perguruan tinggi lain dapat dikabulkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengajukan permohonan pindah ke Perguruan tinggi lain kepada Dekan/Direktur diketahui oleh dosen wali/penasehat akademik dan Ketua Program Studi dengan dilampiri surat bukti telah diterima pada perguruan tinggi lain yang dituju.
 - b. Tidak memiliki tanggungan kewajiban di Unit yang ada di lingkungan Universitas seperti Perpustakaan, Koperasi, Laboratorium atau unit lainnya.
- (3) Mahasiswa yang sudah mendapatkan persetujuan pindah studi dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor, tidak dapat mengajukan permohonan masuk kembali ke Universitas.
- (4) Mahasiswa yang telah dinyatakan pindah dan ingin kembali lagi dapat dilakukan dengan mengikuti

pendaftaran mahasiswa baru lewat jalur yang telah ditetapkan.

Pasal 26

Pemberhentian Mahasiswa

Pemberhentian mahasiswa (*drop out*) diberlakukan bagi mahasiswa yang berada dalam salah satu keadaan di bawah ini:

- (1) IPK mahasiswa D3 dan S1 pada semester 4 kurang dari 2,00;
- (2) IPK mahasiswa S2 pada semester 2 kurang dari 2,70
- (3) IPK S3 pada semester 2 kurang dari 3,00;
- (4) Melakukan cuti dan/atau berstatus non-aktif lebih dari 2 kali;
- (5) Telah habis masa studinya
- (6) Terkena sanksi berat.

Pasal 27

Mahasiswa Transfer

- (1) Status akreditasi program studi dan institusi asal (dalam negeri) minimal setara dengan akreditasi program studi dan Universitas.
- (2) Syarat mahasiswa transfer (dalam negeri) adalah sebagai berikut :
 - a. Mahasiswa telah mengikuti perkuliahan di perguruan tinggi asal minimal 2 semester dan telah mengumpulkan sekurang-kurangnya 24 sks dengan IPK minimal 3,0.

- b. Jumlah sks yang telah ditempuh akan disesuaikan dan diperhitungkan oleh Ketua Program Studi dengan dibuktikan surat pengakuan mata kuliah.
 - c. Program studi asal mahasiswa sesuai dengan program studi di Universitas
 - d. Tidak pernah melakukan pelanggaran hukum dan tata tertib yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Perguruan Tinggi asal.
- (3) Mahasiswa transfer dari luar negeri diatur khusus dalam Keputusan Rektor.
- (4) Dekan/Direktur dapat menyetujui permohonan transfer dengan memperhatikan daya tampung program studi yang akan dituju, dibuktikan dengan persetujuan penerimaan dari Ketua Program Studi.
- (5) Waktu studi mahasiswa transfer adalah waktu yang telah digunakan oleh mahasiswa yang bersangkutan di Fakultas/Pascasarjana asal dan akan diperhitungkan dalam menentukan batas waktu maksimal di Universitas.
- (6) Pengakuan mata kuliah mahasiswa transfer dilakukan oleh Program Studi Universitas dengan ketentuan :
- a. Proses pengakuan mata kuliah dilaksanakan setelah mahasiswa melaksanakan pembayaran UKT sebagai mahasiswa baru Universitas
 - b. Hasil pengakuan mata kuliah ditandatangani oleh calon mahasiswa dan Kaprodi diatas materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah)
- (7) Pembuatan NIM mempergunakan tahun pertama sejak yang bersangkutan menjadi mahasiswa pada perguruan tinggi asal.

BAB VII
DOSEN
Pasal 28
Umum

- (1) Dosen diangkat oleh Menteri Agama dan diberi tugas di lingkungan fakultas/Pascasarjana serta bertanggung-jawab kepada Dekan/Direktur.
- (2) Dosen terdiri dari dosen tetap, dosen tidak tetap dan dosen dengan perjanjian kerja.
 - a. Dosen tetap adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga penuh waktu pada fakultas/Pascasarjana di Universitas.
 - b. Dosen tidak tetap adalah dosen yang bukan tenaga tetap, tetapi karena pendidikannya dan/atau keahliannya ditugaskan untuk mengajar pada fakultas/Pascasarjana di Universitas.
 - c. Dosen dengan Perjanjian Kerja adalah dosen yang direkrut dengan perjanjian kerja minimal 2 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
- (3) Jenjang jabatan akademik dosen-tetap terdiri atas: pengajar yang belum memiliki jabatan fungsional (*lecturer*), asisten ahli dan lektor (*assistant professor*), lektor kepala (*associate professor*), dan guru besar (*professor*).

Pasal 29

Persyaratan Dosen

- (1) Syarat menjadi dosen tetap adalah:
 - a. Beragama Islam;
 - b. Beriman dan bertaqwa;
 - c. Memiliki kemampuan bacatulis al-Qur'an
 - d. Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - e. Memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, serta sehat jasmani dan rohani;
 - f. Lulus tes yang khusus diadakan untuk calon dosen sesuai peraturan yang berlaku; dan
 - g. Memiliki kemampuan Bahasa Inggris dan/atau Bahasa Arab.
- (2) Kualifikasi akademik dosen minimal S2 untuk Program Studi Diploma dan Sarjana, dan S3 untuk program magister dan doktor, dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
- (3) Kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik, profesional, sosial, keagamaan, dan kepribadian;
- (4) Syarat dosen tidak tetap:
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan.
 - b. Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - c. Memiliki kualifikasi akademik sebagaimana dipersyaratkan untuk dosen tetap atau pengakuan kepakarannya.
 - d. Memiliki kompetensi terkait dengan bidangnya.

- (5) Syarat dosen tidak tetap berasal dari luar negeri diatur khusus dengan Keputusan Rektor.
- (6) Syarat dosen dengan perjanjian kerja diatur khusus dengan Keputusan Rektor.

Pasal 30

Pengangkatan Dosen Tetap

- (1) Untuk dapat diangkat dalam jabatan dosen tetap, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Pegawai Non-PNS harus memenuhi angka kredit sebagaimana peraturan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan dosen ke jenjang yang lebih tinggi dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.
- (3) Seseorang PNS non dosen dapat diangkat menjadi dosen tetap apabila sudah mengabdi sebagai pengajar selama 2 tahun dan memiliki ijazah doktor (S3) dari lembaga pendidikan yang terakreditasi dan telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal 29 ayat (1).
- (4) Jabatan akademik bagi dosen sebagaimana ayat (3) adalah lektor (III/c).
- (5) Pengangkatan tenaga administratif sebagai dosen tetap diusulkan oleh Dekan setelah mendapat pertimbangan dari Senat Akademik, dan penetapan pengangkatannya dilakukan oleh Rektor.
- (6) Seorang dosen dari perguruan tinggi lain dapat diterima sebagai dosen tetap di Universitas jika formasi

memungkinkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

- (7) Pengecualian dari ayat 3, 4 dan 5 pasal ini dapat dilakukan untuk bidang keilmuan yang sangat dibutuhkan berdasarkan pertimbangan dan keputusan Senat Akademik dan ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 31

Pengangkatan Dosen dengan Perjanjian Kerja

- (1) Dosen dengan perjanjian kerja diangkat oleh Rektor berasal dari PNS, TNI, Polri, Perekayasa, peneliti, praktisi atau dosen purna tugas.
- (2) Dosen dengan perjanjian kerja selain dosen purna tugas diusulkan oleh Rektor untuk memperoleh NIDK (Nomor Induk Dosen Khusus) setelah masa kerja 2 tahun.

Pasal 32

Pengangkatan Dosen Tidak Tetap

- (1) Seseorang dapat diangkat sebagai dosen tidak tetap berdasarkan keahlian dan keterampilan dalam bidang ilmu tertentu sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku.
- (2) Pangkat dosen tidak tetap disesuaikan dengan jabatan fungsional yang telah dimilikinya.
- (3) Dosen tidak tetap yang tidak memiliki jabatan fungsional, pangkat jabatan fungsionalnya disamakan dengan asisten ahli. Mereka yang memiliki gelar doktor,

master, profesional atau memiliki reputasi ilmiah bertaraf regional, nasional, atau internasional, jabatan fungsionalnya ditentukan oleh Rektor menurut asas kepututan.

- (4) Pengangkatan dosen tidak tetap diusulkan oleh ketua program studi kepada Dekan dan ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 33

Tenaga Pendidik Selain Dosen

- (1) Tenaga pendidik selain dosen adalah calon dosen, instruktur, tutor, dan Pranata Laboratorium Pendidikan/Laboran.
- (2) Calon Dosen adalah mereka yang disiapkan menjadi dosen namun belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Urut Pendidik Nasional (NUPN).
- (3) Instruktur adalah pendidik yang menekankan pembinaan pada penguasaan aspek keterampilan di perguruan tinggi.
- (4) Tutor adalah pendidik yang diangkat untuk membantu dosen dan berfungsi memfasilitasi belajar mahasiswa dalam sistem pendidikan tinggi.
- (5) Pranata Laboratorium Pendidikan/Laboran adalah orang yang bertugas membantu aktifitas mahasiswa atau dosen di laboratorium dalam melakukan suatu kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- (6) Laboran meliputi teknisi yakni orang yang berperan dalam mengoperasikan peralatan laboratorium dan analis yakni orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan analisis bidang tertentu.
- (7) Pengangkatan instruktur dan tutor diusulkan oleh Ketua Program Studi dan ditetapkan oleh Dekan.
- (8) Pengangkatan laboran diusulkan oleh Dekan dan ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 34 **Pengajaran Secara Tim**

- (1) Dekan/Direktur berwenang menugaskan beberapa dosen yang kompeten untuk bersama-sama mengampu satu mata kuliah.
- (2) Beban sks yang diampu oleh dosen secara tim dibagi secara proporsional kepada anggota tim.
- (3) Calon Dosen dapat dilibatkan dalam proses pengajaran secara tim dalam rangka mempersiapkan yang bersangkutan sebagai dosen sebelum memiliki NIDN atau NUPN.
- (4) Pengajaran secara tim yang melibatkan calon dosen dibimbing oleh dosen minimal berpangkat lektor kepala.
- (5) Dalam hal prodi-prodi baru yang belum memenuhi ayat (4) calon dosen dapat dibimbing dosen minimal berpangkat lektor.

Pasal 35

Beban Kerja Dosen (BKD)

- (1) BKD mencakup kegiatan pokok, kegiatan tambahan, dan kegiatan penunjang.
 - a. Kegiatan pokok dosen mencakup:
 - 1) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian proses Pembelajaran, dan pelaksanaan evaluasi hasil Pembelajaran;
 - 2) Pembimbingan dan pelatihan;
 - 3) Penelitian; dan
 - 4) Pengabdian kepada Masyarakat.
 - b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
 - c. Kegiatan penunjang.
- (2) Dalam setiap semester, dosen wajib melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit 12 (dua belas) sks dan paling banyak 16 sks, dengan ketentuan:
 - a. Beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit 9 (sembilan) sks.
 - b. Beban kerja pengabdian kepada masyarakat dan penunjang sebanyak-banyaknya setara dengan 3 (tiga) sks.
 - c. Beban kerja penunjang bersifat opsional yang harus dipenuhi apabila akumulasi point a dan b belum mencapai beban kerja minimal.
- (3) Dosen yang tidak memenuhi capaian kinerja Tri Dharma Perguruan Tinggi minimal 12 (dua belas) sks maka tidak berhak mendapat tunjangan profesi

- dan/atau tunjangan kehormatannya.
- (4) Dosen yang mendapat beban kerja lebih dari 16 SKS diperhitungkan sebagai kelebihan beban kerja dan dapat diberikan penghargaan khusus/tersendiri.
 - (5) Dosen yang mendapatkan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi diwajibkan mengajar secara mandiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) sks.
 - (6) Dosen dengan jabatan akademik profesor dan tugas tambahan sebagai pimpinan perguruan tinggi tetap harus mengerjakan kewajiban khusus sebagai profesor.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai beban kinerja dosen diatur dalam Keputusan Rektor.

Pasal 36
Kode Etik Dosen

- (1) Setiap dosen harus mematuhi kode etik dosen
- (2) Kode etik dosen ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan senat
- (3) Penegakan kode etik dilaksanakan oleh Tim Etik yang dibentuk oleh Rektor.

BAB VIII
PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN
Pasal 37
Ketentuan Umum

- (1) Penyelenggaraan pembelajaran mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), serta Pedoman

Pembelajaran dan Penilaian pada Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.

- (2) Penyelenggaraan pembelajaran berbasis pada paradigma kesatuan ilmu pengetahuan (*unity of sciences*) dalam rangka berkontribusi pada pembangunan kemanusiaan dan peradaban.

Pasal 38
Beban Belajar

- (1) Beban belajar dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (skls)
- (2) Satuan kredit semester adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa perminggu persemester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
- (3) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (4) Bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, dan tutorial, mencakup:
- a. Kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

- (5) Bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:
 - a. kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (6) Bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Pasal 39

Beban dan Masa Studi Mahasiswa

- (1) Beban belajar normal mahasiswa per semester adalah 18 sampai 24 sks untuk mahasiswa program Diploma dan Sarjana dan antara 9 sampai 15 sks untuk program Magister dan Doktor.
- (2) Beban sks dan masa studi mahasiswa pada setiap Program Studi adalah sebagai berikut:
 - a. Diploma (D3) minimal 108 sks ditempuh dengan masa studi paling lama 10 Semester
 - b. Sarjana (S1) minimal 144 sks ditempuh dengan masa studi paling lama 14 semester
 - c. Magister (S2) minimal 36 sks ditempuh dengan masa studi paling lama 8 semester

- d. Doktor (S3) minimal 42 sks ditempuh dengan masa studi paling lama 14 semester
- e. Profesi minimal 24 sks ditempuh dengan masa studi paling lama 6 semester

Pasal 40

Karakteristik Pembelajaran

- (1) Karakteristik proses pembelajaran di Universitas bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik (berbasis riset), kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, prospektif, pluralistik, berpusat pada mahasiswa, dan berorientasi pada kompetensi di era revolusi industri 4.0.
- (2) Pembelajaran bersifat interaktif berarti capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan Dosen.
- (3) Pembelajaran bersifat holistik berarti proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- (4) Pembelajaran bersifat integratif berarti capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan `multidisiplin.
- (5) Pembelajaran bersifat saintifik (berbasis riset) berarti capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah

sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.

- (6) Pembelajaran bersifat kontekstual berarti capaian pembelajaran lulusandiraih melalui proses pembelajaran yang menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
- (7) Pembelajaran bersifat efektif berarti capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
- (8) Pembelajaran bersifat kolaboratif berarti capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- (9) Pembelajaran bersifat prospektif berarti pembelajaran yang berorientasi pada masa depan sehingga memungkinkan mahasiswa dan dosen selalu menemukan kemungkinan baru (*finding new possibilities*) melalui ilmu-ilmu yang dipelajari.
- (10) Pembelajaran bersifat pluralistik berarti mengakui bahwa setiap ilmu memiliki metode dan pendekatannya sendiri yang memungkinkan terjadinya integrasi dan interkoneksi ilmu pengetahuan.

- (11) Pembelajaran berpusat pada mahasiswa berarti capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam membangun dan menemukan pengetahuan.
- (12) Pembelajaran yang berorientasi pada kompetensi di era revolusi industri 4.0 adalah pembelajaran yang memberikan penguatan literasi intermoda (penguatan literasi, literasi teknologi digital, literasi data, literasi manusia), penguatan HOTS (*Higher Order Thinking Skills*), 4 Cs (*Critical Thinking, Collaborative, Creative, and Communication*), pembelajaran berbasis Daring (Dalam Jaringan), dan pembelajaran sepanjang hayat .
- (13) Penentuan dan pemilihan karakter pembelajaran yang diterapkan oleh dosen disesuaikan dengan karakteristik mata kuliah yang diampunya.

Pasal 41

Bentuk Pembelajaran

- (1) Bentuk pembelajaran meliputi:
- a. Kuliah;
 - b. Responsi dan tutorial;
 - c. Seminar;
 - d. Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
 - e. Penelitian, perancangan, atau pengembangan;
 - f. Pelatihan militer;
 - g. Pertukaran pelajar;

- h. Magang;
 - i. Wirausaha; dan/atau
 - j. Bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.
- (3) Pelaksanaan Pembelajaran di luar Program Studi merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:
- a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;
 - b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
 - c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan
 - d. Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.
- (4) Proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester.
- (5) Proses pembelajaran di luar Program Studi merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Menteri dan/atau Rektor.
- (6) Proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan di bawah bimbingan dosen dan atas persetujuan Ketua Program Studi.
- (7) Proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang.

Pasal 42

Perencanaan Pembelajaran

- (1) Perencanaan proses Pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain.
- (2) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi.
- (3) RPS disusun berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*)
- (4) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat:
 - a. Nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, Satuan Kredit Semester, nama Dosen pengampu;
 - b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - c. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - d. Metode Pembelajaran;
 - e. Memuat konten kesatuan ilmu pengetahuan (*unity of sciences*).
 - f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran;
 - g. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - h. Daftar referensi yang digunakan.

- i. RPS disahkan oleh Ketua Program Studi dan Ketua Konsorsium Keilmuan.

Pasal 43

Pelaksanaan Pembelajaran

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
- (2) Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain dengan karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (3) Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian.
- (4) Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- (5) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
- (6) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode Pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (7) Metode pembelajaran dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi

kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain; dan berbasis riset serta dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

- (8) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.

Pasal 44

Penilaian Pembelajaran

- (1) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- Prinsip penilaian;
 - Teknik dan instrumen penilaian;
 - Mekanisme dan prosedur penilaian;
 - Pelaksanaan penilaian;
 - Sistem penilaian
 - Pelaporan penilaian; dan
 - Kelulusan mahasiswa.

Pasal 45

Prinsip Penilaian

- (1) Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- (2) Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
 - a. Memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
 - b. Meraih Capaian Pembelajaran Lulusan.
- (3) Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- (4) Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- (5) Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- (6) Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaianya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Pasal 46

Teknik Penilaian

- (1) Teknik penilaian terdiri atas tes dan non tes.

- (2) Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- (3) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
- (4) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- (5) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

Pasal 47 **Mekanisme Penilaian**

Mekanisme penilaian terdiri atas:

- (1) Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
- (2) Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
- (3) Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
- (4) Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

Pasal 48
Prosedur Penilaian

- (1) Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
- (2) Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.

Pasal 49
Pelaksanaan Penilaian

- (1) Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.
- (2) Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh:
 - a. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
 - b. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - c. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
- (3) Penilaian dosen yang belum mendapatkan tugas secara mandiri (Asisten Ahli) harus mendapat bimbingan/ persetujuan/validasi dosen penanggungjawab mata kuliah

Pasal 50

Pelaporan Penilaian

- (1) Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah.
- (2) Pelaporan untuk mahasiswa program diploma dan sarjana didasarkan pada tabel berikut :

Huruf	Angka
A	4,00
B+	3,50 – 3,99
B	3,00 – 3,49
C+	2,50 – 2,99
C	2,00 – 2,49
D+	1,50 – 1,99
D	1,00 – 1,49
E+	0,05 – 0,99
E	0,00

- (3) Ekuivalensi nilai program diploma dan sarjana (dalam skala 0-100) adalah sebagai berikut:

Angka	Huruf	Bobot
≥80	A	4,0
79	B+	3,9
78	B+	3,8
77	B+	3,7
76	B+	3,6
75	B+	3,5

Angka	Huruf	Bobot
74	B	3,4
73	B	3,3
72	B	3,2
71	B	3,1
70	B	3,0
69	C+	2,9
68	C+	2,8
67	C+	2,7
66	C+	2,6
65	C+	2,5
64	C	2,4
63	C	2,3
62	C	2,2
61	C	2,1
60	C	2,0
59	D+	1,9
58	D+	1,8
57	D+	1,7
56	D+	1,6
55	D+	1,5
54	D	1,4
53	D	1,3
52	D	1,2
51	D	1,1
50	D	1,0
≤49	E	0,0

- (4) Pelaporan untuk mahasiswa program magister dan doktor didasarkan pada tabel berikut :

Huruf	Angka
A	3,75 - 4,00
A-	3,50 - 3,74
B+	3,25 - 3,49
B	3,00 - 3,24
C	> 2,99

- (5) Ekuivalensi nilai program magister dan doktor adalah sebagai berikut:

Angka	Huruf	Bobot
90≤	A	4,00
89	A	3,95
88	A	3,90
87	A	3,85
86	A	3,80
85	A	3,75
84	A-	3,70
83	A-	3,65
82	A-	3,60
81	A-	3,55
80	A-	3,50
79	B+	3,45
78	B+	3,40
77	B+	3,35
76	B+	3,30

Angka	Huruf	Bobot
75	B+	3,25
74	B	3,20
73	B	3,15
72	B	3,10
71	B	3,05
70	B	3,00
69	C	2,90
68	C	2,80
67	C	2,70
66	C	2,60
65	C	2,50
64	C	2,40
63	C	2,30
62	C	2,20
61	C	2,10
60	C	2,00

- (6) Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
- (7) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).
- (8) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

Pasal 51

Kriteria Kelulusan

- (1) Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol), dan untuk program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan mencapai nilai 2,70 (dua koma tujuh nol), program doktor, dan program doktor terapan mencapai nilai minimal 3,00 (tiga koma nol).
- (2) Kelulusan mahasiswa dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau Pujián (Cumlaude) dengan kriteria sebagai berikut:

Predikat	IPK (Indeks Prestasi Kumulatif)	
	Program Diploma dan Program Sarjana	Program Profesi, Program Spesialis, Program Magister, Program Magister Terapan, Program Doktor, dan Program Doktor Terapan
Pujián/Cumlaude	3,51 – 4,00	3,76 – 4,00
Sangat Memuaskan	3,01 – 3,50	3,51 – 3,75
Memuaskan	2,76 – 3,00	3,00 – 3,50

- (3) Predikat Pujian diperoleh dengan syarat lulus tepat waktu dengan masa studi sebagai berikut:
 - a. ≤ 7 semester untuk diploma dan profesi
 - b. ≤ 9 semester untuk sarjana
 - c. ≤ 5 semester untuk magister dan magister terapan
 - d. ≤ 9 semester untuk doktor dan doktor terapan
- (4) Mahasiswa yang mendapatkan IPK lebih dari 3,50 bagi program diploma dan sarjana, lebih dari 3,75 bagi program magister dan doktor namun tidak memenuhi masa studi sebagaimana tersebut dalam ayat (3) mendapat predikat Sangat Memuaskan.
- (5) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah dan atau sertifikat profesi, sertifikat kompetensi, gelar, transkrip akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan.
- (6) Dosen dapat melakukan remidiasi bagi mahasiswa yang belum lulus mata kuliah.

Pasal 52 **Evaluasi Pembelajaran**

- (1) Setiap dosen harus melakukan evaluasi pembelajaran pada setiap akhir semester.
- (2) Evaluasi pembelajaran meliputi:
 - a. Ketuntasan capaian pembelajaran mahasiswa
 - b. Mencari faktor penyebab ketidakuntasan
 - c. Merumuskan tindak lanjut dalam rangka perbaikan pembelajaran

Pasal 53
Mata Kuliah Prasyarat dan Kosyarat

- (1) Mata kuliah terdiri atas mata kuliah mandiri, prasyarat, dan kosyarat.
- (2) Mata kuliah mandiri adalah mata kuliah yang berlaku secara umum tanpa syarat.
- (3) Mata kuliah prasyarat adalah mata kuliah yang harus diikuti sebelum mengikuti mata kuliah tertentu.
- (4) Mata kuliah kosyarat adalah mata kuliah yang mempersyaratkan mata kuliah lain untuk diambil bersamaan dengan mata kuliah tertentu pada semester yang sama.
- (5) Penetapan mata kuliah dituangkan dalam kurikulum dan ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 54
Kode Mata Kuliah

- (1) Setiap mata kuliah diberi kode yang menunjukkan komponen pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan.
- (2) Kode mata kuliah terdiri dari 3 huruf kapital dan 4 angka, disusun dengan urutan 3 huruf menunjukkan Capaian Pembelajaran Lulusan, 4 huruf : digit pertama level KKNI, digit kedua sks, digit ketiga dan keempat urutan mata kuliah.
- (3) Kode mata kuliah secara terinci ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 55

Beban Studi Mahasiswa Per Semester

- (1) Beban studi bagi mahasiswa baru program diploma dan sarjana pada awal program ditetapkan sebanyak-banyaknya 20 sks.
- (2) Beban studi maksimal sebagaimana tersebut dalam ayat 1 ditetapkan setinggi-tingginya 24 sks
- (3) Jumlah beban studi maksimal semester kedua dan seterusnya pada program diploma dan Sarjana ditentukan berdasarkan (IP) semester sebelumnya, dengan pedoman sebagai berikut :

Indeks Prestasi (IP)	Beban Studi (SKS)
3,00 – 4,00	24
2,50 - 2,99	22
2,00 – 2,49	20
1,50 - 1,99	18
0,00 - 1,49	16

- (4) Beban studi pada program magister dan doktor persemester adalah 9-15 sks

Pasal 56

Perkuliahan Bahasa

- (1) Dalam rangka memenuhi kompetensi global Capaian Pembelajaran Lulusan maka setiap mahasiswa harus lulus mata kuliah 3 bahasa yaitu bahasa Arab, Inggris,

- dan Indonesia yang sesuai dengan kompetensi program studi.
- (2) Perkuliahan bahasa Arab, Inggris dan Indonesia diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Bahasa (PPB) dan berkoordinasi dengan fakultas/pascasarjana.
 - (3) Untuk menjamin standar mutu kemampuan calon alumni dalam bahasa Inggris dan Arab, setiap mahasiswa harus melakukan tes TOEFL (*Test of English as Foreign Language*) dan IMKA (*Ikhtibar Mi'yar al-Kafa'ah fi al-Lughah al-Arabiyyah*) di PPB.
 - (4) Sertifikat IMKA dan TOEFL ITP dan atau dari PPB menjadi syarat untuk mengambil ijazah.
 - (5) Nilai minimal IMKA untuk S1 adalah 300, untuk S2 adalah 325, dan S3 adalah 350, sedangkan nilai minimal TOEFL untuk S1 adalah 400 dan untuk S2/S3 adalah 500.
 - (6) Khusus untuk program studi Pendidikan Bahasa Arab (S1) nilai minimal IMKA adalah 400 dan untuk program studi Pendidikan Bahasa Inggris (S1) nilai minimal TOEFL adalah 500.
 - (7) Mahasiswa dengan kompetensi global yang setara dengan TOEFL dan IMKA seperti mengikuti program seminar internasional di luar negeri, prestasi akademik tingkat internasional, *student mobility*, dan publikasi internasional dapat menggunakan sertifikat atau bukti yang sah sebagai penambah nilai TOEFL dan IMKA.
 - (8) Mahasiswa yang tidak bisa mencapai skor TOEFL dan IMKA sebagaimana pada ayat (5) dan (6) maka

pemenuhan kelulusannya bisa ditambah dengan sertifikat kelulusan kursus bahasa dari PPB.

- (9) Pedoman konversi nilai kegiatan non TOEFL dan IMKA sebagaimana ayat (7) dan (8) disusun oleh Kepala PPB dan disahkan oleh rektor.

Pasal 57

Kelas Internasional

- (1) Program studi dapat menyelenggarakan kelas internasional dengan peserta mahasiswa Indonesia dan/atau mahasiswa internasional.
- (2) Kelas internasional diselenggarakan oleh Program Studi yang terakreditasi A.
- (3) Kelas internasional dapat dilakukan dalam bentuk kelas regular, *short course*, *sandwich*, *double degree*, dan *joint degree* yang diatur dalam Keputusan Rektor.

Pasal 58

Perkuliahan Dosen Tamu

- (1) Pada setiap semester, fakultas/pascasarjana/jurusan/program studi mengkoordinasi terlaksananya perkuliahan yang menghadirkan nara sumber dari luar (dosen tamu) yang mempunyai keahlian sesuai dengan disiplin ilmu dalam fakultas/pascasarjana/jurusan/program studi yang bersangkutan.
- (2) Perkuliahan dosen tamu dilaksanakan minimal satu kali dalam setiap semester oleh tiap fakultas/pascasarjana/jurusan/program studi.

Pasal 59

Jadwal Perkuliahan

- (1) Jadwal perkuliahan disusun oleh Tim Jadwal Fakultas/Pascasarjana yang diketuai oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan/Wakil Direktur dan beranggotakan ketua dan sekretaris program studi, ketua dan sekretaris jurusan serta kepala sub bagian yang membidangi administrasi akademik.
- (2) Khusus untuk kuliah bahasa, jadwal perkuliahan disusun oleh PPB berkoordinasi dengan fakultas/ pascasarjana.
- (3) Jadwal perkuliahan disusun setiap semester sesuai dengan kalender akademik.
- (4) Jadwal perkuliahan untuk setiap semester diterbitkan oleh fakultas/ pascasarjana paling lambat 1 (satu) minggu sebelum masa pendaftaran perkuliahan.
- (5) Jadwal disosialisasikan kepada mahasiswa melalui pengumuman dan telah diberitahukan kepada dosen/ pengajar paling lambat 1 (satu) minggu sebelum perkuliahan semester tersebut dimulai.
- (6) Jadwal perkuliahan bersifat mengikat sehingga dosen tidak diperkenankan mengubahnya tanpa sepengetahuan fakultas/pascasarjana dan kesepakatan dengan mahasiswa.
- (7) Dalam menyusun jadwal perkuliahan, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan/Wakil Direktur saling berkoordinasi untuk menghindari ketidaksesuaian dan kelebihan beban mengajar.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN, PENGHARGAAN DAN SANKSI MAHASISWA

Pasal 60

Hak Mahasiswa

- (1) Mahasiswa berhak mendapatkan layanan akademik dan layanan non akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Layanan akademik meliputi aktivitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Layanan non akademik meliputi pengembangan bakat minat, *soft skill*, bimbingan dan konseling, beasiswa, dan layanan kesehatan.
- (4) Mahasiswa berhak mengajukan keberatan kepada Dekan/Direktur, jika tidak mendapatkan kedua layanan di atas.
- (5) Mahasiswa berhak menyampaikan pendapat secara bebas sebagai bentuk kebebasan mimbar akademik.
- (6) Mahasiswa yang menjadi Delegasi Universitas/Fakultas/Pascasarjana dengan bukti Surat Tugas dari lembaga dianggap masuk dan aktif sebagaimana mahasiswa yang mengikuti mata kuliah biasa.

Pasal 61

Kewajiban Mahasiswa

- (1) Mahasiswa wajib mengamalkan tri etika kampus yaitu etika diniyah, ilmiyah, dan ukhuwah.

- (2) Etika diniyah adalah meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama.
- (3) Etika ilmiyah adalah mengembangkan dan menjunjung tinggi kebebasan akademik yang bertanggung jawab.
- (4) Etika ukhuwah adalah mewujudkan dan mengembangkan rasa kebersamaan sebagai warga kampus tanpa membedakan latar belakang etnik, suku bangsa, pandangan keagamaan, organisasi kemasyarakatan/sosial politik dan sosial budaya
- (5) Mahasiswa wajib menjaga nama baik almamater.
- (6) Mahasiswa wajib menjaga suasana ketenangan dan ketertiban kampus sebagai pusat studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (7) Mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dengan tidak melakukan plagiasi, pemalsuan, atau penipuan.
- (8) Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan tatap muka, praktikum dan kegiatan akademik lainnya yang diselenggarakan oleh fakultas.

Pasal 62

Pemberian Penghargaan Mahasiswa Berprestasi

- (1) Universitas/Fakultas/Pascasarjana memberikan penghargaan kepada mahasiswa berprestasi Akademik dan Non Akademik.
- (2) Pemberian penghargaan mahasiswa berprestasi tingkat nasional dan internasional diberikan oleh Universitas, sedangkan untuk prestasi tingkat lokal dan wilayah diberikan oleh Fakultas/Pascasarjana.

- (3) Pemberian penghargaan mahasiswa berprestasi bisa berupa :
 1. Pemberian Beasiswa Prestasi
 2. Pemberian Dana Apresiasi
 3. Pemberian Piagam Penghargaan
 4. Pemberian Beasiswa Lainnya
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian penghargaan mahasiswa diatur oleh Rektor.

Pasal 63 **Pemberian Sanksi Mahasiswa**

- (1) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan, tata tertib dan kode etik serta pelanggaran moral yang mencemarkan nama baik agama dan almamater dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Bentuk sanksi terhadap mahasiswa yang melakukan pelanggaran adalah sebagai berikut:
 - a. Peringatan lisan/teguran;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Pemberhentian sementara;
 - d. Jika poin a sampai dengan c tidak diindahkan, maka mahasiswa bersangkutan dikeluarkan.
- (3) Dalam hal pelanggaran yang berat, penjatuhan sanksi tidak harus mengikuti urutan sebagaimana tercantum dalam ayat (2) pasal ini.
- (4) Pemberian sanksi berat kepada mahasiswa diberikan berdasarkan hasil rekomendasi dari tim etik yang ditetapkan Rektor.

BAB X
PENYELENGGARAAN UJIAN
Pasal 64
Umum

- (1) Ujian merupakan proses untuk mengevaluasi kinerja akademik mahasiswa setelah melalui proses pembelajaran tertentu.
- (2) Ujian terdiri dari ujian mata kuliah dan ujian tugas akhir.

Pasal 65
Ujian Mata Kuliah

- (1) Ujian mata kuliah merupakan bentuk evaluasi yang dimaksudkan untuk mengetahui kinerja akademik mahasiswa setelah mengikuti proses pembelajaran mata kuliah.
- (2) Ujian mata kuliah berbasis pada capaian pembelajaran.
- (3) Ujian mata kuliah tersebut dapat berbentuk tes dan non tes.
- (4) Instrumen ujian mata kuliah harus memenuhi Standar Penilaian Universitas.
- (5) Ujian akhir semester dilakukan bila kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh dosen minimal 14 kali pertemuan.
- (6) Mahasiswa berhak mengikuti ujian akhir apabila memenuhi sekurang-kurangnya 75 persen pertemuan.
- (7) Ketentuan lebih rinci mengenai ujian mata kuliah ditetapkan oleh Dekan/Direktur.

Pasal 66
Ujian Tugas Akhir

- (1) Ujian tugas akhir mahasiswa merupakan tahap akhir penyelesaian studi.
- (2) Tugas akhir dapat berbentuk hasil penelitian, perancangan, atau pengembangan yang sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan.
- (3) Pada program diploma tugas akhir berbentuk laporan magang.
- (4) Pada program sarjana tugas akhir berbentuk skripsi, tugas akhir bukan skripsi, dan pengakuan atas karya mahasiswa pada kejuaraan tingkat nasional atau internasional.
- (5) Tugas akhir bukan skripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karya ilmiah mahasiswa baik tertulis maupun tidak yang mencerminkan capaian pembelajaran.
- (6) Bentuk tugas akhir bukan skripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. Makalah ilmiah, yaitu kajian atas suatu kebijakan, permasalahan masyarakat, karya/produk, teknologi, atau seni yang sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan.
 - b. Karya desain teknologi, yaitu hasil temuan mahasiswa yang bersifat terapan dan praktis yang disertai dengan deskripsi ilmiah dan sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan.
 - c. Tugas Akhir Karya Seni/Arsitektur, yaitu karya original mahasiswa dalam bentuk seni/arsitektur

yang disertai dengan deskripsi ilmiah dan sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan.

- (7) Karya mahasiswa yang memperoleh kejuaraan dalam lomba bereputasi tingkat nasional atau internasional yang sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan dapat diakui sebagai tugas akhir.
- (8) Penentuan kelayakan prestasi lomba sebagai tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Dekan.
- (9) Seluruh tugas akhir mahasiswa program sarjana disusun dalam bentuk laporan ilmiah dan diujikan.
- (10) Tugas akhir program magister berbentuk tesis, program doktor berbentuk disertasi dan diujikan dalam majlis.

BAB XI
BIMBINGAN AKADEMIK
Pasal 67
Pembimbing Akademik

- (1) Setiap mahasiswa berhak mendapatkan bimbingan akademik oleh dosen yang ditunjuk oleh Dekan/ Direktur.
- (2) Masa tugas dosen Pembimbing Akademik sama dengan masa studi mahasiswa yang bersangkutan.
- (3) Tugas-tugas seorang dosen pembimbing akademik secara umum adalah sebagai berikut:
 - a. Mengarahkan, memantau dan menyetujui mahasiswa dalam mengambil mata kuliah pada awal semester dan melakukan verifikasi Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI);

- b. Mendorong dan menanamkan kesadaran kepada mahasiswa untuk belajar dengan disiplin, memiliki akhlak yang luhur serta kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an (BTQ);
 - c. Memantau perkembangan studi mahasiswa yang dibimbing hingga penyelesaian tugas akhir.
 - g. Memberikan rekomendasi dan keterangan-keterangan lain tentang mahasiswa yang dibimbingnya kepada pihak-pihak terkait.
 - h. Membantu pimpinan fakultas untuk membina mahasiswa yang dibimbingnya dalam kehidupan kampus sesuai dengan kode etik mahasiswa;
- (4) Pergantian dosen Pembimbing Akademik dapat dilakukan atas pertimbangan :
- a. Meninggal dunia
 - b. Pensiun
 - c. Pindah tugas
 - d. Tidak dapat melaksanakan tugas pembimbingan dengan baik

BAB XII
PENELITIAN
Pasal 68
Umum

- (1) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman mengenai fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian

- kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis dan penarikan kesimpulan ilmiah.
- (2) Penelitian dilaksanakan berdasarkan pada prinsip:
- ilmiah;
 - manfaat;
 - etika dan norma agama;
 - kebebasan akademik;
 - tanggungjawab;
 - kejujuran;
 - kebajikan, dan;
 - inovatif
- (3) Penelitian yang dilakukan bertujuan:
- mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni;
 - mengembangkan budaya akademik;
 - mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan
- (4) Penelitian menjadi kewajiban bagi dosen dan mahasiswa.
- (5) Ketentuan Penelitian lebih lanjut ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M).

BAB XIII
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Pasal 69
Umum

- (1) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni untuk memajukan kesejahteraan, memberdayakan dan memfasilitasi masyarakat untuk melakukan transformasi sosial demi

mencapai tingkat keadilan sosial dan penjaminan hak asasi manusia yang memadai dan mencerdaskan kehidupan bangsa

- (2) Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan berdasarkan pada prinsip:
- partisipatoris;
 - pemberdayaan;
 - inklusif;
 - kesetaraan dan keadilan gender;
 - akuntabilitas;
 - transparansi;
 - kemitraan;
 - keberlanjutan;
 - profesional dan;
 - manfaat
- (3) Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan bertujuan:
- memberdayakan masyarakat;
 - mengembangkan potensi lingkungan;
 - menerapkan dan membudayakan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni;
 - menyerap dan menyelesaikan persoalan kemasayarakatan, dan;
 - mengembangkan potensi, kepekaan sosial dan jiwa pengabdian dosen dan mahasiswa

Pasal 70

Kuliah Kerja Nyata (KKN)

- (1) KKN adalah bentuk pembelajaran Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu

- pengetahuan, teknologi, budaya dan seni untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) KKN mengintegrasikan aspek pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui pendekatan *unity of sciences* dan lintas sektoral.
- (3) KKN bertujuan:
- Melatih kemampuan mahasiswa untuk menerapkan teori dan informasi ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni yang telah diperoleh di bangku kuliah pada masyarakat;
 - Mengembangkan pemikiran dan wawasan mahasiswa dalam memahami dan memecahkan masalah yang berkembang di masyarakat dengan prinsip *unity of sciences* dan lintas sektoral;
 - Menumbuhkan dan mematangkan jiwa pengabdian masyarakat dan bertanggung jawab terhadap proses pembangunan dan masa depan bangsa, negara dan agama;
 - Meningkatkan komunikasi timbal balik antara Universitas dengan Pemerintah Daerah, instansi terkait dan masyarakat.
- (4) Bobot SKS Kuliah Kerja Nyata (KKN) ditetapkan berdasarkan kurikulum yang berlaku.
- (5) Mahasiswa dapat mengambil program KKN apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut.
- Berstatus mahasiswa aktif;
 - Telah lulus mata kuliah minimal 100 SKS dengan indeks prestasi yang telah dicapai minimal 2,00 (dua koma nol nol);

- c. Telah memasukkan mata kuliah KKN dalam Kartu Rencana Studi pada semester berjalan;
 - d. Telah memenuhi ketentuan persyaratan administrasi KKN;
- (6) Ketentuan KKN lebih lanjut ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)

Pasal 71
Karya Pengabdian Dosen (KPD)

- (1) Karya pengabdian dosen adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset yang dilaksanakan dosen untuk memberdayakan masyarakat sesuai dengan disiplin ilmu pengetahuan dosen.
- (2) Ketentuan KPD lebih lanjut ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M).

BAB XIV
FASILITAS PENDUKUNG AKADEMIK
Pasal 72
Sarana dan Prasarana

- (1) Seluruh kegiatan akademik didukung sarana dan prasarana sebagai berikut:
- 1) Laboratorium
 - 2) Perpustakaan
 - 3) Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data
 - 4) Pusat Pengembangan Bahasa
 - 5) Pusat Bisnis
 - 6) Career Center

- 7) International Office
 - 8) Galeri Seni
 - 9) Pusat Kegiatan Mahasiswa
 - 10) Poliklinik
 - 11) Sport Center
 - 12) Museum
 - 13) Masjid
 - 14) Parkir
 - 15) Planetarium
 - 16) Rumah Moderasi Beragama
 - 17) Rumah Jurnal
 - 18) Asrama mahasiswa
 - 19) Ma'had Walisongo
 - 20) Wisma Walisongo
 - 21) Foodcourt
 - 22) Production House
 - 23) TV Walisongo
 - 24) Radio
 - 25) Pusat Layanan Konseling
 - 26) Pusat Studi
 - 27) Dan Sarana lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan
- (2) Tata kelola sarana dan prasarana pendukung perkuliahan diatur oleh masing-masing unit/lembaga pelaksana.

BAB XV
PENJAMINAN MUTU
Pasal 73
Umum

- (1) Penjaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
- (2) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Universitas (*internally driven*), dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan di Universitas secara berkelanjutan (*continuous improvement*).

Pasal 74
Tujuan Penjaminan Mutu

- (1) Pelaksanaan penjaminan mutu di Universitas bertujuan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal.
- (2) Kebijakan Mutu Universitas menjadi acuan bagi setiap unit kerja dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan perbaikan serta peningkatan mutu akademik.
- (3) Kebijakan Mutu Universitas mencakup:

- a) Kebijakan mutu input (dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, sarana prasarana dan sumber daya pendukung lainnya);
- b) Kebijakan mutu proses kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;
- c) Kebijakan mutu output lulusan dan hasil kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;
- d) Kebijakan mutu *outcome* yang bermanfaat bagi pembangunan masyarakat baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.

Pasal 75

Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal

- (1) Dokumen Penjaminan Mutu Universitas terdiri atas kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, dan formulir mutu.
- (2) Masing-masing bagian mutu dimaksud diatur dalam Keputusan Rektor.
- (3) Pelaksanaan penjaminan mutu ditekankan pada pemenuhan standar mutu yang telah ditetapkan.
- (4) Dalam rangka pengendalian dan pemenuhan standar mutu dilakukan monitoring evaluasi dan audit internal terhadap pelaksanaan standar yang ditetapkan.
- (5) Monitoring evaluasi dilakukan Gugus Penjamin Mutu dan Gugus Kendali Mutu, yang selanjutnya dilaporkan kepada Lembaga Penjaminan Mutu.
- (6) Audit internal dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu, yang selanjutnya dilaporkan kepada Rektor.
- (7) Rapat tinjauan manajemen sebagai bagian dari proses

penjaminan mutu internal dilakukan setiap setahun sekali setelah audit.

BAB XVI
PENUTUP
Pasal 76
Lain-lain

- (1) Semua ketentuan kegiatan akademik dan administrasi akademik yang berlaku, baik program sarjana, diploma dan pendidikan profesi, Magister dan Doktor sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan pedoman akademik ini, dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Ketentuan-ketentuan lain yang merupakan penjelasan, penjabaran, dan pedoman pelaksanaan dari pedoman akademik ini diatur lebih lanjut oleh unit organisasi terkait yang merupakan pelengkap pedoman akademik ini.

